

Sosialisasi Panduan Tugas Akhir FIF Ganjil 2025/2026

Kamis, 16 Oktober 2025

Wakil Dekan I – Tjokorda Agung Budi W.



soc.telkomuniversity.ac.id



fif.telkomuniversity



Fakultas Informatika Universitas Telkom

DEKANAT



Dr. MIRA KANIA SABARIAH, S.T., M.T.

Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Sumberdaya
& Kemahasiswaan



Dr. KEMAS MUSLIM LHAKSMANA, S.T., M.ISD.

Dekan



Dr. TJOKORDA AGUNG BUDI W, S.T., M.T.

Wakil Dekan I Bidang Akademik
& Dukungan Penelitian

Ketua Program Studi Sarjana



S1-Informatika

Intelligent System

MAHMUD DWI SULISTIYO, S.T., M.T., Ph.D.



S1-Sains Data

Big Data Analytics

Dr. GAMMA KOSALA, S.Si.



S1-Teknologi Informasi

Cybersecurity & Digital Innovation

Dr. AJI GAUTAMA PUTRADA, S.T., M.T.



S1-Informatika PJJ

Intelligent System

Dr. FITRIYANI, S.Si., M.T.



S1-Rekayasa Perangkat Lunak

Large-scale & Complex Systems

Dr. Eng. JATI HILIAMSYAH HUSEN, S.T., M.Eng.



S1- Teknologi Informasi TUJ

Cybersecurity & Digital Innovation

HERTANTO SURYOPRAYOGO, S.Kom., M.Kom.



PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : PU.022/AKD01/AKD-BPA/2024

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM
REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : PU.027/AKD11/AKD-BPA/2024

TENTANG

PERSYARATAN KELULUSAN STUDI DAN STANDAR LUARAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS TELKOM
REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : PU.028/AKD03/AKD-BPA/2024

TENTANG

KRITERIA TAMBAHAN UNTUK
PREDIKAT SUMMA CUMLAUDE DAN CUMLAUDE

PANDUAN
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI SARJANA



ditetapkan melalui
Keputusan Dekan Fakultas Informatika Nomor
KD. 67/AKD09/IF-DEK/2025

FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
MARET 2025



PANDUAN PENGGUNAAN
GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (GenAI)
PADA PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI


PANDUAN PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
UNTUK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.
VERSI 1.0
Disusun Oleh
Tim Komite AI
Telkom University
2025

Revisi Proses Bisnis TA

Panduan Tugas Akhir FIF ver Maret 2025

No	Poin Perubahan pada Panduan TA 2025	Keterangan
1	Proses bisnis Tugas Akhir	Perubahan proses bisnis untuk: 1. Kewajiban pengajuan SK TA 2. Kewajiban pengisian log bimbingan TA 3. Ujian Pemantauan TA dan Ujian Prasidang TA 4. Proses pengajuan sidang untuk jalur Sidang, dan pengajuan dokumen untuk jalur Non-Sidang*. 5. Proses pengajuan Yudisium
2	SK Tugas Akhir (TA)	Penambahan kewajiban untuk melakukan pengajuan SK TA dimasa pengambilan MK TA, serta penambahan syarat dan ketentuan terkait dengan SK TA yang sudah lewat masa berlaku
3	Plagiarisme dan Penggunaan Gen-AI untuk penulisan TA	Penambahan Bab yang mengatur penggunaan generative AI (Gen-AI) untuk membantu penulisan TA
4	<i>Double/Multiple Submission</i> untuk luaran publikasi eksternal (Jurnal dan Prosiding Internasional)	Penambahan aturan terkait dengan double/multiple submission untuk manuscript jurnal/prosiding hasil dari TA ke dua atau beberapa penerbit jurnal secara bersamaan.
5	Kewajiban untuk Sidang TA sesuai capaian pembelajaran TA	Dalam rangka untuk mencapai capaian pembelajaran dari MK TA, prodi dapat memilih untuk mewajibkan sidang TA*.

*) Untuk Jalur Non-Sidang, diatur secara umum di level Fakultas, namun untuk menjamin ketercapaian dari capaian pembelajaran dari MK TA pada tingkat Program Studi (Prodi), **maka pada tingkat Prodi dapat menentukan teknis pelaksanaan baik sidang maupun non-sidang**, yang diatur pada dokumen terpisah


PROSEDUR PENYELENGGARAAN TUGAS AKHIR [1]

- Proses pelaksanaan TA dilaksanakan dalam masa 1 (satu) semester dimulai dari tahap penerbitan Surat Keputusan (SK) TA dan diakhiri dengan tahap Sidang TA. Pasca pelaksanaan sidang TA, dilanjutkan dengan Sidang Yudisium untuk penetapan status kelulusan mahasiswa.
- Pada Panduan TA 2025, telah dilakukan revisi untuk proses penyelenggaraan TA, yang bertujuan **mempermudah proses penjaminan mutu**, terutama dalam hal:
 - 1. Pengajuan SK Tugas Akhir,
 - 2. Proses Pemantauan TA melalui log-bimbingan,
 - 3. Ujian Pemantauan TA,
 - 4. Ujian Pra-sidang TA,
 - 5. Pendaftaran dan pelaksanaan Sidang/Pengganti Sidang,
 - 6. Pendaftaran Yudisium

PROSEDUR PENYELENGGARAAN TUGAS AKHIR [2]

- Alur penyelenggaraan MK TA ini juga diintegrasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pendukung TA atau disingkat **Sipeta**. Aplikasi ini adalah salah satu dari beberapa aplikasi pendukung di Fakultas Informatika, dimana dapat diakses pada alamat:
 - <https://apps-soc.telkomuniversity.ac.id/>
- Tujuan dari integrasi ini adalah untuk **melakukan simplifikasi dari proses bisnis pelaksanaan MK TA dengan sidang yudisium.**

<https://apps-soc.telkomuniversity.ac.id/>



Apps-SoC

Login

Username: cokagung

Password:
 Remember me

Sign in

© Developed by IKN

Apps-SoC

List of Applications

- Sistem Penilaian Proposal (SiPProp)
- Sistem Penilaian Tugas Akhir (SiPeTA)
- Sistem Penilaian Kerja Praktek (SiKaPe)
- Sistem Informasi Peminjaman Ruangan (SiPeRu)

© Developed by IKN

SK Tugas Akhir Mahasiswa [1]


- SK TA merupakan **syarat administratif wajib bagi** mahasiswa yang mengambil **MK TA**
- Jika mahasiswa tidak dapat menunjukkan SK TA aktif, maka dosen pembimbing TA **berhak untuk menolak proses bimbingan**.
- Mahasiswa yang mengambil **MK TA**, wajib mempunyai **SK TA Aktif**
 1. Untuk mahasiswa yang belum mempunyai SK TA atau sudah habis masa berlakunya, maka Mahasiswa **wajib mengajukan SK TA, maksimal 6 minggu** sejak masa perkuliahan dimulai melalui iGracias. (untuk semester Ganjil 2025/2026 telah dimulai dengan tahap-1 **15 Oktober 2025**). Jika **tidak dipenuhi atau terlewat waktu pengajuannya**, maka:
 - a. Mahasiswa wajib mengajukan **Judul TA baru dengan Calon Pembimbing yang baru**,
 - b. Mahasiswa wajib mengajukan SK TA baru dengan syarat tambahan, yaitu Proposal TA dengan judul yang baru dan disetujui oleh Pembimbing baru yang dibuktikan dengan penandatanganan lembar pengesahan pada Proposal TA.

SK Tugas Akhir Mahasiswa [2]

2. Untuk mahasiswa TA dimana SK TA sudah habis masa berlaku (expired) dan sudah melakukan perpanjangan sebanyak 2 kali, maka:
 - a. Mahasiswa melakukan pengajuan Penggantian SK TA.
 - b. Mahasiswa harus membuat Proposal TA dengan judul yang ditentukan dan diserahkan kepada Pembimbing TA yang baru.
 - c. Proposal TA tersebut disetujui oleh dosen pembimbing yang baru dibuktikan dengan penandatanganan lembar pengesahan pada Proposal TA.
 - d. Mahasiswa wajib melakukan presentasi Proposal TA dengan judul yang baru didepan Pembimbing TA yang baru. Nilai presentasi ini dapat dihitung sebagai salah satu poin bimbingan
 - e. Mahasiswa mendapatkan persetujuan penggantian SK TA dari Pembimbing TA sebelumnya, Pembimbing TA baru, dan Kaprodi. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan “Form Permohonan Perubahan SK Tugas Akhir”.

SK Tugas Akhir Mahasiswa [3]

- Mahasiswa sarjana di Fakultas Informatika yang telah **lulus dalam kelas Penulisan Proposal** diperkenankan untuk melakukan perubahan/penggantian judul TA dan Penggantian SK TA yang dikarenakan penggantian formasi dosen pembimbing tunggal/I/II dan/atau **SK TA sudah tidak bisa diperpanjang lagi (telah 2x perpanjangan SK TA)**. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa membuat Proposal TA dengan judul yang ditentukan dan diserahkan kepada pembimbing TA yang baru.
 - b. Proposal TA tersebut disetujui oleh dosen pembimbing yang baru yang dibuktikan dengan penandatanganan lembar pengesahan pada Proposal TA.
 - c. Mahasiswa melakukan presentasi Proposal TA dengan judul yang baru kepada pembimbing TA yang baru. Nilai presentasi ini dihitung sebagai salah satu poin bimbingan pada Nilai Bimbingan TA.
 - d. Mahasiswa mendapatkan persetujuan penggantian SK TA dari Pembimbing TA sebelumnya, Pembimbing TA baru, dan Kaprodi, yang dibuktikan dengan penandatanganan pada Form Permohonan Perubahan SK Tugas Akhir.
 - e. Mahasiswa mengajukan penggantian SK TA.



Alur proses pelaksanaan MK Tugas Akhir bagian pertama.


SLA Proses SK TA: 5 Hari Kerja

Alur proses pelaksanaan MK Tugas Akhir Bagian Pertama

1. Mahasiswa yang sudah lulus MK Penulisan Proposal, melakukan registrasi MK TA pada semester berjalan.
2. Mahasiswa mengajukan penerbitan Surat Keputusan Tugas Akhir (atau selanjutnya disebut sebagai SK TA), yang dilakukan **maksimal akhir minggu-6** perkuliahan berjalan melalui **igracias**. **Jika tidak dipenuhi**, maka terdapat ketentuan yang dideskripsikan pada buku panduan TA.
3. Admin theta Kelompok Keahlian (KK) melakukan pengecekan data ajuan, dan jika dokumen memenuhi, kemudian melakukan approval ajuan SK TA di **igracias**.
4. Admin Prodi melakukan input data mahasiswa yang mengambil MK TA dan melakukan verifikasi ajukan SK TA pada aplikasi **Sipeta**.
5. Mahasiswa melakukan **bimbingan tugas akhir** bersama dengan dosen pembimbing I/II/Tunggal setiap minggu, dan setelah melakukan bimbingan, mengisikan log bimbingan pada aplikasi **Sipeta**.
6. Dosen Pembimbing melakukan monitoring dan approval log bimbingan TA di aplikasi **Sipeta**.

Alur proses pelaksanaan MK Tugas Akhir Bagian Pertama

7. Pada Minggu 6 s.d. 10 perkuliahan, mahasiswa mengunggah/submit **Laporan Kemajuan** dari tugas akhir untuk syarat Ujian Pemantauan melalui aplikasi **Sipeta**. Syarat untuk melakukan Ujian Pemantauan adalah sedikitnya telah dilakukan **4 kali proses bimbingan**, dan terekam di Sipeta. Setelah syarat dipenuhi, Mahasiswa dan Dosen Pembimbing (I/II/Tunggal) melakukan Ujian Pemantauan TA.
8. Dosen Pembimbing melakukan Penilaian Ujian Pemantauan TA di aplikasi **Sipeta**.
9. Pada Minggu 8 s.d. 16 perkuliahan, Mahasiswa mengunggah/submit dokumen Pra Sidang TA untuk syarat melakukan Ujian Pra-Sidang TA. Setelah syarat dipenuhi, Mahasiswa dan Dosen Pembimbing melakukan Ujian Pra-Sidang TA.
10. Dosen Pembimbing melakukan Penilaian Ujian Pra-Sidang TA di aplikasi **Sipeta**.
11. Setelah lulus Ujian Pra-Sidang, Mahasiswa mengajukan validasi data akademik kepada Dosen Wali di aplikasi Sipeta. Kemudian, menghubungi dosen walinya untuk proses tindak lanjut ajuan validasi.
12. Dosen wali melakukan validasi data akademik mahasiswa walinya yang mengajukan Sidang TA / Pengganti Sidang di igracias. Data yang perlu diverifikasi Adalah:
 - a. Jumlah SKS MK yang sudah lulus diluar MK TA adalah minimal 140 SKS,
 - b. Nilai IPK dari total SKS yang diambil adalah ≥ 2.01
 - c. MK Wajib Prodi, selain MK TA, wajib untuk sudah lulus.



Alur proses pelaksanaan MK Tugas Akhir bagian Kedua.

Catatan :

Syarat Penjadwalan Sidang Ulang:

- Rekomendasi dari Pembimbing dan Penguji
- Pelaksanaan Sidang ulang minimal 2 minggu sejak dilaksanakan Sidang sebelumnya.

Alur proses pelaksanaan MK Tugas Akhir Bagian Kedua

13. Jika memenuhi syarat, dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:
 - a. Mahasiswa mengunggah/upload berkas syarat sidang/pengganti sidang ke Sipeta
 - b. Mahasiswa mengunduh/download log bimbingan yang sudah dilakukan di Sipeta, dan memasukkan input log bimbingan tersebut ke igracias
 - c. Sesudah proses di atas selesai, ajukan “Siap Sidang” di igracias.

Jika tidak memenuhi syarat, maka proses tersebut harus diulang, sampai syarat tersebut dipenuhi.
14. Dosen pembimbing melakukan approval log bimbingan dan approval persetujuan sidang di igracias.
15. Admin prodi melakukan pengecekan dokumen pra-syarat yang sudah diunggah. Jika lengkap, maka akan dijadwalkan Sidang TA untuk jalur Sidang TA, atau penjadwalan Seminar Internal untuk jalur Non-Sidang*. Jika belum lengkap, proses tersebut dikembalikan sampai dokumen pra-syarat dipenuhi.
16. Untuk Jalur Sidang, Mahasiswa melakukan Sidang TA sesuai dengan jadwal. Untuk Jalur Non-Sidang, Mahasiswa melakukan Seminar Internal, sesuai jadwal.

Alur proses pelaksanaan MK Tugas Akhir Bagian Kedua

17. Untuk Jalur Sidang, jika Mahasiswa tersebut lulus Sidang TA, dengan status “Lulus Bersyarat” maka Mahasiswa harus melakukan revisi Tugas Akhir maksimal 2 minggu setelah sidang, atau menyesuaikan dengan timeline yudisium Fakultas.
18. Jika revisi TA Mahasiswa diterima, Dosen Pembimbing melakukan approval revisi di aplikasi Sipeta.
19. Mahasiswa mendaftar dan melengkapi syarat yudisium di Sipeta.

PENGAJUAN SK TUGAS AKHIR

PENGAJUAN SK TA BARU

- <https://tel-u.ac.id/ketentuanpengajuanskugasakhirbaru>
- Masa berlaku SK TA selama 6 bulan

PERPANJANGAN SK TA

- <https://bit.ly/FIFAJuanPerpanjanganSKTugasAkhir>
- Masa berlaku SK TA selama 3 bulan
- Maksimal pengajuan perpanjangan SK 2x

彭GGANTIAN SK TA

- <https://bit.ly/FIFAJuanPenggantianSKTugasAkhir>
- Mahasiswa sudah melakukan perpanjangan SK 2x
- Masa berlaku SK TA selama 6 bulan

PERUBAHAN JUDUL/PEMBIMBING TA

- <https://bit.ly/FIFAJuanPenggantianSKTugasAkhir>
- Masa berlaku SK TA mengikuti SK TA aktif



[PENGAJUAN SK TA FIF] Deadline Pengajuan **15 Oktober 2025**

Hallo rekan-rekan mahasiswa pejuang TA 😍
Sebelum bimbingan ke dosen pembimbing,
pastikan SK TA nya aktif yaa
Tapi ternyata belum punya SK TA atau SK TA nya
sudah expired 😞

Yukk segera urus SK TA mu, caranya mudah lho 😊

- 1 Pengajuan Penerbitan SK TA Baru (masa berlaku 6 bulan) <https://tel-u.ac.id/ketentuanpengajuanskugasakhirbaru>
- 2 Pengajuan Penerbitan Perpanjangan SK TA (masa berlaku 3 bulan, maksimal pengajuan perpanjangan 2x)
<https://bit.ly/FIFAJuanPerpanjanganSKTugasAkhir>
- 3 Pengajuan Penggantian SK TA (untuk mahasiswa yang sudah perpanjangan SK TA 2x)
<https://bit.ly/FIFAJuanPenggantianSKTugasAkhir>
- 4 Pengajuan Penerbitan SK TA karena Perubahan Judul/Pembimbing
<https://bit.ly/FIFAJuanPengantianJudulTugasAkhir>

Jika pengajuan SKTA melebihi deadline 🔥

- ⚾ Mahasiswa wajib mengajukan Judul TA baru dengan calon Pembimbing yang Baru
- ⚾ Mahasiswa wajib mengurus SK TA baru (proposal TA dengan judul dan Pembimbing baru)

Salam
LAAK FIF

Kelulusan MK Tugas Akhir Jalur Non-Sidang Predikat Summa-Cumlaude dan Cumlaude

Kelulusan MK Tugas Akhir [1]

- Sesuai dengan Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.027/AKD11/AKD-BPA/2024 tentang Persyaratan Kelulusan Studi dan Standar Luaran Tugas Akhir Universitas Telkom, pilihan untuk jalur Tugas Akhir terdapat dua tipe yaitu:
 - 1) Jalur Sidang
 - 2) Jalur Non-Sidang*
- Karya ilmiah yang diusulkan sebagai pengganti sidang TA mahasiswa sarjana di Fakultas Informatika Universitas Telkom harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:
 - 1. Karya Ilmiah berupa publikasi Jurnal, prosiding Internasional atau berupa penciptaan karya yang sesuai dengan topik TA mahasiswa bersangkutan
 - 2. Karya dan publikasi Ilmiah harus bebas dari unsur plagiat. Apabila terbukti mengandung unsur plagiat, maka dapat diberikan sanksi sesuai hasil putusan Komite Disiplin Fakultas dengan sanksi terberat adalah pembatan kelulusan dan/atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa. Jika plagiat terbukti dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus, akan diberlakukan pencabutan ijazah bagi mahasiswa tersebut, sebagaimana yang di atur pada Pedoman Akademik Universitas Telkom tahun 2024, dan Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom Nomor: KWR1.175/AKDE26/AKD-PUS/2022.
 - 3. Karya dan publikasi Ilmiah bukan merupakan produk dari Generative Artificial Intelligence (GenAI). Panduan ini mengacu pada “Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi” yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024.

Jenis Asesmen pada proses pemantauan pelaksanaan MK TA

No	Jenis Asesmen	Syarat Pengajuan	Pelaksanaan
1	Ujian Pemantauan TA	- Submit Dokumen progress report (PPT/Laporan Kemajuan/Code), - Minimal sudah melakukan 4x bimbingan	Minggu-6 s.d. 10
2	Ujian Pra-Sidang TA	- Dokumen Pra-Sidang berupa draf TA baik untuk mahasiswa memilih jalur sidang maupun pengganti sidang. - Minimal sudah melakukan 10x bimbingan	Maksimal Minggu-16

Catatan:

- Ujian Pemantauan TA dan Ujian Pra-Sidang dilakukan bersama Dosen Pembimbing (I & II / Tunggal) Kelulusan Ujian PemantauanTA dan Ujian Pra-Sidang menjadi syarat untuk pendaftaran sidang / non-sidang*

Syarat pendaftaran Sidang TA

No	Syarat Pendaftaran Sidang TA	
	Panduan 2024	Panduan 2025
1	Screencapture bukti persetujuan sidang dari pembimbing	di tiadakan , diganti dengan nilai asesmen Ujian Pra-Sidang TA.
2	Screencapture bukti daftar sidang di igracias	
3	Form nilai bimbingan dari pembimbing dari pembimbing 1 dan 2	ditiadakan , diganti dengan proses Log Bimbingan dan nilai asesmen Ujian Pemantauan TA
4	Scan rekap nilai akhir (KHS)	
5	Form Validasi dosen wali	
6	Upload KTM	ditiadakan .
7	Scan dan upload “ Form biodata ijazah ” yang ditandatangani di atas materai	
8	Transkrip	ditiadakan .
9	Screencapture TAK/SKPI	ditiadakan .
10	Draf Laporan TA (dalam pdf)	
11	PPT presentasi TA (dalam pdf)	
12	Prototype hasil TA (dalam bentuk tautan)	

Syarat pendaftaran untuk Jalur Non-Sidang

No	Syarat Pendaftaran Jalur Non-Sidang	
	Panduan 2024	Panduan 2025
1	Laporan TA	
2	Prototype hasil TA	
3	Scan sertifikat lomba atau sejenisnya*	
Luaran Berupa Jurnal/Proceeding Scopus		
1	<i>Letter of Acceptance</i> dari Jurnal/Proceeding Scopus	
2	<i>Camera ready paper</i>	
3	Response Form yang ditandatangani pembimbing TA	Response form dan Pakta Integritas dijadikan menjadi 1 dokumen, dan ditandatangani Pembimbing TA (minimal Pembimbing I/Tunggal)
4	Pakta Integritas yang ditandatangani pembimbing TA	
5	Sertifikat sebagai pembicara**	
6	Prototype (dalam bentuk tautan)	
Luaran Berupa HKI		
1	Sertifikat HKI & Sertifikat DUDI	
2	PPT untuk seminar internal (dalam pdf)	
3	Manual penggunaan prototype TA (dalam pdf)	
4	Video demo aplikasi (berupa Tautan)	
5	Unggah data primer (jika ada) ke https://dataverse.telkomuniversity.ac.id/	
6	Khusus HKI berkelompok: menambahkan dokumen informasi kontribusi masing-masing mahasiswa ditandatangai pembimbing	

Catatan:

*) jika ada

**) Untuk pengganti sidang TA dengan luaran Proceeding Internasional Scopus:

- Jika conference sudah dilakukan, maka wajib untuk submit sertifikat,
- Jika conference belum dilakukan, maka wajib mendaftar dan presentasi pada seminar internal.

Untuk pengganti sidang TA dengan luaran Jurnal/HKI:

- wajib mendaftar dan presentasi pada seminar internal.

Keterangan :

Untuk Jalur Non-Sidang, diatur secara umum di level Fakultas, namun untuk menjamin ketercapaian dari capaian pembelajaran dari MK TA pada tingkat Program Studi (Prodi), **maka pada tingkat Prodi dapat menentukan teknis pelaksanaan baik sidang maupun non-sidang**, yang diatur pada dokumen terpisah

Syarat Pengganti Sidang TA**	Syarat Cumlaude	Syarat Summa Cumlaude
Luaran Jurnal: Minimal Jurnal Nasional terindeks Sinta 3	Luaran Jurnal: Minimal Jurnal Nasional terindeks Sinta 2*	Luaran Jurnal: Minimal Jurnal Nasional terindeks Sinta 1 atau telah terindeks Scopus/Web of Science (WoS)*
Topik Paper: Harus sesuai dengan Topik TA	<u>Topik Paper: Tidak harus sesuai dengan Topik TA</u> , diperoleh semasa menjadi mahasiswa aktif <u>Nilai MK TA: A</u>	
	<u>Penulis: Sebagai Penulis-1</u> <u>Bahasa: Inggris</u> <u>Bukti luaran: Letter of Acceptance (LoA)</u>	
Luaran HKI: HKI minimal digunakan usaha mikro (sesuai regulasi yang berlaku tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah) Luaran Prototipe: implementasi kebijakan pada pemerintah daerah minimal tingkat kabupaten/kota	Luaran HKI: digunakan oleh minimal usaha menengah (sesuai regulasi yang berlaku tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah) yang dibuktikan dengan prototipe dan sertifikat dari mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	Untuk Summa Cumlaude tidak dapat melalui Luaran HKI/Prototipe
<u>Penulis: Sebagai salah satu Pencipta</u> <u>Bukti luaran: Sertifikat Hak Cipta/Paten/Paten Sederhana/Desain Industri dan Sertifikat dari Mitra</u> <u>Topik HKI/Prototype: Harus sesuai dengan Topik TA</u>	<u>Penulis: Sebagai salah satu Pencipta</u> <u>Bukti luaran: Sertifikat Hak Cipta/Paten/Paten Sederhana/Desain Industri dan Sertifikat dari Mitra</u> Topik HKI/Prototype: Tidak harus sesuai dengan Topik TA , diperoleh semasa menjadi mahasiswa aktif	

Kelulusan MK Tugas Akhir [2]

Catatan:

- *) Prosiding terindeks Scopus masuk dalam kategori ini.
- **) Untuk Jalur Non-Sidang, diatur secara umum di level Fakultas, namun untuk menjamin ketercapaian dari capaian pembelajaran dari MK TA **pada tingkat Program Studi (Prodi), maka pada tingkat Prodi dapat menentukan teknis pelaksanaan baik sidang maupun non-sidang**, yang diatur pada dokumen terpisah.

NILAI PENGGANTI SIDANG

No	Jenis Pengganti TA	Indeks Nilai
1	Jurnal Internasional Terindeks Scopus	
	Q1	A
	Q2	A
	Q3	A
	Q4	A
2	Jurnal Internasional terindeks WoS	A
3	Jurnal Nasional terakreditasi SINTA	
	SINTA 1	A
	SINTA 2	A
	SINTA 3/Jurnal Internal FIF*	AB
4	Prosiding Internasional terindeks Scopus	A
5	Hak Kekayaan Intelektual	
	Paten	A
	Desain Industri	A
	Hak Cipta	AB

Keterangan:

*) Jurnal internal yang dikelola oleh Fakultas Informatika, baik jurnal nasional maupun internasional, yang dituliskan dalam Bahasa Inggris. Perhatikan bahwa untuk **syarat Cumlaude**, minimal sudah **terindeks Sinta 2**, sedang untuk syarat Summa Cumlaude, minimal sudah **terindeks Sinta 1** atau Scopus/WoS.

Baik untuk syarat Cumlaude dan Summa Cumlaude, **nilai MK TA adalah minimal A**. Hal ini mengacu kepada Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.028/AKD03/AKD-BPA/2024 tentang Kriteria Tambahan untuk Predikat Summa Cumlaude dan Cumlaude Universitas Telkom.

Catatan untuk PENGGANTI SIDANG:

- Luaran SINTA 4 sudah tidak diakui
- Luaran Sertifikat Hak Cipta HKI digunakan oleh minimal usaha **MIKRO** (sesuai regulasi) dalam bentuk Sertifikat

Untuk Cumlaude:

Luaran Sertifikat Hak Cipta HKI digunakan oleh minimal usaha **MENENGAH**(sesuai regulasi) dalam bentuk Sertifikat, perhatikan syarat nilai MK TA minimal A

Jurnal [1]

1. Merupakan hasil karya ilmiah yang sesuai dengan topik TA mahasiswa.
2. Mahasiswa dan Pembimbing merupakan penulis, dimana mahasiswa terkait adalah penulis pertama dan pembimbing menjadi penulis kedua dan seterusnya. Salah satu pembimbing (tunggal/I/II) harus menjadi penulis korespondensi (corresponding author) yang dibuktikan dengan email korespondensi dan/atau bukti pengajuan pada sistem publikasi pada publisher jurnal terkait, atau, mahasiswa memberikan surat persetujuan tertulis dari dosen pembimbing yang menyatakan persetujuan tentang isi draf jurnal yang dikirimkan kepada publisher.
3. Afiliasi penulis adalah Universitas Telkom. Afiliasi pembimbing eksternal dapat disesuaikan dengan nama institusinya
4. Termasuk dalam Jurnal Internasional Terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), dan/atau Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 s/d 3.
5. Artikel ditulis dalam bahasa Inggris

Jurnal [2]

6. Dokumen yang dikumpulkan untuk syarat pengganti sidang TA adalah sebagai berikut:
 - a. Penyerahan bukti tertulis penerimaan artikel publikasi ilmiah (Letter of Acceptance/LoA) dari pengelola publikasi ilmiah.
 - b. Camera Ready Paper
 - c. Riwayat review oleh Reviewers
 - d. Response form terhadap catatan review yang ditanda tangani pembimbing.
7. Pengecualian syarat pengganti sidang dapat diberikan khusus untuk Jurnal Internasional terindeks Scopus dan/atau WoS, dan Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1:
 - a. Telah mendapatkan hasil review dari pengelola publikasi ilmiah dengan status Minor Revision atau setara.
 - b. Pakta Integritas dari berupa surat pernyataan dari Pembimbing I dan II, atau Pembimbing Tunggal, yang menyatakan bahwa akan menjamin publikasi tersebut sampai dengan berstatus terbit/published.
 - c. Menyertakan bukti revisi yang telah diserahkan kepada pengelola jurnal/Editor in Chief, berupa manuscript dan Response Form hasil revisi yang merupakan perbaikan dari draf jurnal yang telah berstatus Minor Revision atau setara.
8. Referensi nama jurnal dan publisher yang dapat mengacu kepada:
 - a. Untuk Jurnal Internasional terindeks Scopus dan kategori jurnal (Q1, Q2, Q3, dan Q4) dapat mengacu pada website Scimago,
 - b. Untuk peringkat Jurnal Nasional (Sinta 1 s/d 3) dapat mengacu kepada website Sinta Kemendikbud, yaitu: <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>, selain itu jurnal tersebut tidak termasuk kedalam jurnal blacklist oleh Kemendikbud. yaitu: <https://www.scimagojr.com/journalrank.php>, atau melalui www.scopus.com.
 - (keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN FAKULTAS INFORMATIKA UNIVERSITAS TELKOM

Prosiding Internasional [1]

1. Merupakan International Conference ilmiah di bidang terkait dengan topik TA mahasiswa.
2. Luaran Conference paper yang sesuai dengan topik TA mahasiswa.
3. Mahasiswa dan Pembimbing merupakan penulis, dimana mahasiswa terkait adalah penulis pertama, dan salah satu Pembimbing (tunggal/I/II) menjadi penulis kedua dan seterus. Salah satu pembimbing (tunggal/I/II) harus menjadi penulis korespondensi (corresponding author) atau penulis yang melakukan proses pengiriman (submit) prosiding. Hal ini yang dibuktikan dengan email korespondensi dan/atau bukti pengajuan pada sistem publikasi pada proses pengiriman artikel prosiding terkait, atau, mahasiswa memberikan surat persetujuan tertulis dari dosen pembimbing yang menyatakan persetujuan tentang isi draf prosiding yang dikirimkan kepada Conference terkait.
4. Afiliasi penulis adalah Universitas Telkom. Afiliasi pembimbing eksternal dapat disesuaikan dengan nama institusinya.
5. Termasuk dalam Prosiding Internasional yang terindeks Scopus.
6. Artikel ditulis dalam bahasa Inggris.

Prosiding Internasional [2]

7. Referensi untuk International Conference yang dapat digunakan untuk pengganti Sidang TA dapat mengacu kepada:
 - a. International Conference yang telah dilaksanakan minimal dua kali oleh institusi diluar Universitas Telkom, dimana luaran prosiding pada International Conference yang pertama dan kedua tersebut telah terindeks Scopus, atau
 - b. Internasional Conference yang diselenggarakan oleh/atau bekerjasama dengan Universitas Telkom yang direncanakan akan dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus.
8. Dokumen yang dikumpulkan untuk syarat pengganti sidang TA adalah sebagai berikut: Letter of Acceptance/LoA, Response form yang ditanda tangani oleh dosen Pembimbing, Camera Ready Paper, Pakta Integritas berupa surat pernyataan dari Pembimbing I dan II, atau Pembimbing Tunggal, yang menyatakan bahwa akan menjamin proses publikasi tersebut sampai dengan berstatus terbit/published

HKI

1. Merupakan hasil karya ilmiah yang sesuai dengan topik TA mahasiswa yang berupa Paten, Desain Industri, atau Hak Cipta.
2. Mahasiswa dan Pembimbing merupakan pencipta.
3. Proses pengajuan HKI dilakukan oleh salah satu dosen Pembimbing (tunggal/I/II), berafiliasi Universitas Telkom, dan diajukan melalui unit yang ditunjuk oleh Universitas Telkom.
4. Dokumen yang dikumpulkan untuk syarat pengganti sidang TA adalah Sertifikat HKI dan Sertifikat dari Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
5. Untuk memenuhi kelengkapan learning outcome mata kuliah TA, mahasiswa yang mengajukan pengganti sidang TA diharuskan mempresentasikan HKI-nya di Seminar of Undergraduate Research (SoUR) yang diselenggerakan oleh Fakultas Informatika.

Syarat Summa-Cumlaude

Kriteria Tambahan untuk Predikat *Summa Cumlaude* dan *Cumlaude*

- A. Kriteria tambahan umum untuk predikat *summa cumlaude* dan *cumlaude*:
 1. tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran akademik maupun nonakademik;
 2. mendapat nilai indeks A pada mata kuliah Tugas Akhir;

- B. Kriteria tambahan khusus untuk predikat *summa cumlaude*:
 1. tidak pernah mengulang mata kuliah;
 2. program diploma tiga dan sarjana/sarjana terapan wajib menghasilkan luaran minimal satu publikasi ilmiah berbahasa Inggris bersama dengan dosen pembimbing/pengampu selama studi, terkait dengan bidang keilmuan, terafiliasi dengan Universitas Telkom sebagai penulis pertama, pada minimal Sinta-1 atau telah terindeks Scopus/Web of Science (WoS), dan sekurang-kurangnya telah memiliki *Letter of Acceptance* (LoA).

- Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.028/AKD03/AKD-BPA/2024 tentang Kriteria Tambahan untuk Predikat Summa Cumlaude dan Cumlaude Universitas Telkom.

- Jurnal harus sudah berstatus Accepted dibuktikan dengan LoA

Syarat Cumlaude

C. Kriteria tambahan khusus untuk predikat *cumlaude*:

1. program diploma tiga dan sarjana/sarjana terapan
 - a. menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) luaran dalam bentuk
 - 1) memiliki minimal satu publikasi ilmiah berbahasa Inggris bersama dengan dosen pembimbing/pengampu selama studi, terkait dengan bidang keilmuan, terafiliasi dengan Universitas Telkom sebagai penulis pertama, pada minimal Sinta-2, dan sekurang-kurangnya telah memiliki LoA; atau
 - 2) terdaftar sebagai penyaji karya yang terkait dengan bidang keilmuan dalam pameran minimal bertaraf nasional yang telah diselenggarakan secara berkala minimal 5 (lima) kali dengan peserta berasal lebih dari 3 (tiga) provinsi, dan sistem kurasi oleh kurator bereputasi, yaitu kurator independen yang berkiprah berkelanjutan minimal 10 (sepuluh) tahun atau kurator lembaga tingkat nasional, serta membawa nama Universitas Telkom; atau
 - 3) berprestasi memperoleh capaian minimal 3 (tiga) besar tingkat nasional/internasional yang terkait dengan bidang keilmuan dan membawa nama Universitas Telkom, yaitu memenuhi kategori internasional klaster 1 atau 2, atau nasional klaster 1 atau 2 yang ditetapkan Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karir & Alumni; atau
 - 4) memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersama dengan dosen pembimbing/pengampu yang diajukan melalui unit HKI Universitas Telkom dan telah digunakan oleh minimal usaha menengah (sesuai regulasi yang berlaku tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah) yang dibuktikan dengan prototipe dan sertifikat dari mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

- Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.028/AKD03/AKD-BPA/2024 tentang Kriteria Tambahan untuk Predikat Summa Cumlaude dan Cumlaude Universitas Telkom.
- Jurnal harus sudah berstatus **Accepted** dibuktikan dengan **LoA**

Etika, Pelanggaran dan Sanksi

Etika Umum

- Kejujuran akademik, yang tercermin dalam:
 - a. Karya yang disusun benar-benar merupakan karyanya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiasi) seluruhnya ataupun sebagian.
 - b. Dicantumkannya secara jelas semua referensi yang digunakan sebagai bahan kajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Keterbukaan, yaitu kesediaan untuk menerima kritik atau masukan demi peningkatan kualitas hasil penelitian dan kajian.

Ketentuan Penggunaan Generative AI [1]

- Untuk menjamin kejujuran akademik dan menjaga penjaminan mutu dari hasil TA mahasiswa, berikut ini adalah batasan penggunaan Gen-AI dalam konteks Tugas Akhir:
 - 1. **Tidak diperkenankan** menggunakan Gen-AI untuk **menghasilkan isi dari Tugas Akhir secara otomatis**, baik sebagian maupun seluruhnya. Tulisan pada Tugas Akhir haruslah merupakan tulisan dari mahasiswa.
 - 2. **Tidak diperkenankan** menggunakan Gen-AI untuk **memanipulasi, menghasilkan, dan/atau merubah data penelitian**.
 - 3. **Tidak diperkenankan** menggunakan Gen-AI untuk menghasilkan **referensi/daftar pustaka**. Referensi yang dikutip dalam Tugas Akhir harus melalui verifikasi pada sumber yang terjamin kualitasnya, seperti melalui mesin pencarian google scholar, scopus, dan sumber jurnal itu sendiri.
 - 4. **Interpretasi hasil penelitian harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri**. Salah satu tujuan dari capaian pembelajaran MK TA adalah mahasiswa dapat menganalisis dan menterjemahkan hasil dari tugas akhirnya.

Ketentuan Penggunaan Generative AI [2]

- Penggunaan Gen-AI pada prinsipnya tidak dilarang, namun perlu digunakan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Adapun pemanfaatan Gen-AI dalam konteks tugas akhir yang diperbolehkan, terbatas pada ruang lingkup berikut ini:
 - 1. Gen-AI digunakan melakukan **eksplorasi ide** dan penyusunan kerangka penelitian.
 - 2. **Penyempurnaan bahasa dan tata penulisan akademik**, seperti pengecekan tata bahasa, perbaikan struktur kalimat.
 - 3. Membantu melakukan **eksplorasi pengolahan data**, yang dibatasi pada pemrosesan **statistik atau visualisasi data**. Namun **tidak dapat menggantikan proses analisis** yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam proses tugas akhir.
 - 4. **Meringkas artikel atau referensi akademik** untuk mempercepat proses belajar dan mempermudah pemahaman. Namun, hasil ringkasan tersebut bukan untuk langsung di copy-paste ke dalam laporan TA. Tuliskan hasil pemahaman Anda dari ringkasan tersebut dan berikan sifat terhadap sumbernya.

Ketentuan Penggunaan Generative AI [3]

Level	Deskripsi Singkat	Panduan untuk Dosen
1. NO AI	Tidak boleh ada bantuan AI dalam bentuk apa pun.	Cocok untuk menilai penguasaan kognitif dasar dan pemahaman personal.
2. AI-Assisted Idea Generation and Structuring	AI boleh digunakan untuk <i>brainstorming</i> , tetapi konten akhir harus murni buatan mahasiswa.	Cocok untuk tugas awal (<i>drafting</i>), tapi hasil akhir harus tanpa AI.
3. AI-Assisted Editing	AI digunakan untuk memperbaiki kejelasan/kualitas karya, namun tidak menambahkan konten baru.	Mahasiswa wajib melampirkan versi asli sebelum diedit AI.
4. AI Task Completion with Human Evaluation	AI digunakan dalam sebagian tugas, tetapi mahasiswa harus melakukan evaluasi kritis terhadap hasil AI.	Cocok untuk tugas yang mengasah refleksi, analisis, atau validasi konten.
5. Full AI	AI digunakan secara kolaboratif untuk seluruh proses, tanpa kewajiban menyebut bagian mana yang dibantu AI.	Cocok untuk tugas eksploratif, atau dalam konteks pengembangan produk digital berbasis AI.



Penjaminan Mutu

- Untuk penjaminan mutu dari Laporan TA mahasiswa, Prodi bersama dengan Fakultas, melakukan deteksi penggunaan Gen-AI (AI detector) dari setiap Laporan TA yang diajukan dalam proses sidang yudisium. AI detector ini adalah tools untuk pengecekan tambahan yang dilakukan Fakultas Informatika, selain dari similarity check.
- Sanksi pelanggaran:
 - 1. Kewajiban untuk melakukan revisi Laporan Tugas Akhir,
 - 2. Pembatalan Tugas Akhir, sehingga nilai MK TA menjadi E atau tidak lulus,
 - 3. Penundaan atau pembatalan hasil sidang Tugas Akhir, atau
 - 4. Sanksi akademik lainnya,

Etika Luaran Tugas Akhir [1]

- Manuskrip luaran TA (termasuk syarat pengganti sidang atau untuk cumlaude/summa cumlaude) yang disubmit ke suatu jurnal haruslah:
 - 1. Bersifat original, yang merupakan karya dari mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing TA.
 - 2. Tidak sedang dalam proses review di jurnal dan/atau international conference lain. Dengan kata lain, manuskrip hanya di-submit ke satu jurnal atau international conference. Mahasiswa ybs. tidak melakukan double/multiple submission ke beberapa jurnal dan/atau international conference lain.
- *Double/Multiple Submission* adalah **tindakan mengirimkan manuscrip/naskah yang sama, atau dengan modifikasi minimal, ke dua atau lebih jurnal/konferensi secara bersamaan** tanpa memperoleh keputusan dari penerbit sebelumnya.
- *Double/Multiple Submission* ini dilarang dalam praktek akademik, dikarenakan melanggar prinsip **kejujuran akademik**, berisiko menyebabkan publikasi ganda (*duplicate publication*), mengurangi kredibilitas dan reputasi akademik dari institusi.

Etika Luaran Tugas Akhir [2]

- Double/multiple submission bertentangan dengan prinsip etika penelitian yang ditetapkan oleh berbagai penerbit jurnal internasional, seperti:
 - 1. IEEE: Introduction to Guidelines on Multiple Submission and Prior Publication
<https://www.ieee.org/publications/rights/multi-sub-guidelines-intro.html>
 - 2. ELSEVIER: Policies and guidelines for authors | Elsevier
<https://www.elsevier.com/researcher/author/policies-and-guidelines>
 - 3. ACM: Prior Publication and Simultaneous Submissions
<https://www.acm.org/publications/policies/simultaneous-submissions>
 - 4. ELSEVIER: Multiple, duplicate, concurrent publication | Editors | Elsevier
<https://www.elsevier.com/editor/perk/multiple-duplicate-concurrent-publication-simultaneous-submission>
 - 5. SPRINGER: Editorial policies - Ethical Responsibilities of Authors | Springer | Springer — International Publisher
<https://www.springer.com/gp/editorial-policies/ethical-responsibilities-of-authors>

Pelanggaran dan Sanksi

- 1. Pelanggaran Administrasi dapat berupa:
 - a. Tidak melengkapi persyaratan pada salah satu atau lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis.
 - b. Tidak mengirimkan laporan ke penguji sidang yang dijadwalkan kurang dari 1 hari kerja. Sanksi yang diberikan berupa penundaan sidang TA, maksimal 1x penundaan dengan jadwal baru yang disepakati bersama dengan pembimbing dan penguji yang sama.
 - c. Tidak hadir pada jadwal sidang yang telah ditentukan Sanksi yang diberikan berupa ketidaklulusan sidang TA.
- 2. Pelanggaran Akademik dapat berupa:
 - a. Plagiat
 - b. Pelanggaran atas HKI
 - c. Pelanggaran atas Etika Ilmiah
- Sanksi atas pelanggaran akademik dapat berupa:
 - a. Pembatalan TA
 - b. Skorsing akademik
 - c. Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Telkom

<https://linktr.ee/laaksoc>

 Fakultas Informatika School of Computing Telkom University	
LAAK FIF Tel-U Info Layanan Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (LAAK)	
Pedoman Akademik Universitas Telkom	⋮
Kalender Akademik Universitas Telkom	⋮
Telegram Info LAAK FIF	⋮
Akademik	
Kontak Layanan Akademik FIF	⋮
Informasi KERJA PRAKTIK KP	⋮
Pengajuan (Yudisium, Pengecekan Similarity, SKL dan Transkrip Sementara, Sidang TA, SK TA, dll)	⋮
Panduan TA (& Proposal)	⋮
SYARAT SUMMA CUMLAUDE dan CUMLAUDE (S1,S2,S3)	⋮
Permohonan Aktif Kuliah	⋮

PENGUMUMAN TUGAS AKHIR (TA) FAKULTAS INFORMATIKA

NO	KETERANGAN	LINK
1.	Materi Sosialisasi TA	https://tel-u.ac.id/materisosialisasipanduanta2025mahasiswa
2.	Rekaman Sosialisasi TA	https://youtu.be/pnlu75OGuoc
3.	Timeline Pendaftaran Sidang TA dan Yudisium	<ul style="list-style-type: none">▪ Timeline Sidang TA dan Yudisium https://tel-u.ac.id/timelinesidangdanyudisiumganjil2526
4.	Panduan Penulisan Proposal TA 2024 dan Tugas Akhir 2025	https://tel-u.ac.id/panduanproposalanta2024
5.	<ul style="list-style-type: none">▪ Aturan Luaran TA▪ Aturan Summa Cumlaude dan Cumlaude▪ Panduan Generative AI	https://tel-u.ac.id/2vau4lvbb07kiues-h-46osrn7z4m1
6.	Template Proposal TA	https://s.telkomuniversity.ac.id/templateproposalta
7.	Template Laporan TA (Buku TA atau Jurnal)	https://s.telkomuniversity.ac.id/templatelaporanra
8.	Administratif Proposal dan Tugas Akhir dapat dilihat pada tautan	Administratif Proposal dan Tugas Akhir.pptx
9.	Pengajuan Penerbitan SK TA Baru (masa berlaku 6 bulan)	https://tel-u.ac.id/ketentuanpengajuanskugasakhirbaru

10.	Pengajuan Penerbitan Perpanjangan SK TA (masa berlaku 3 bulan, maksimal pengajuan perpanjangan 2x)	https://bit.ly/FIFAjuanPerpanjanganSKTugasAkhir
11.	Pengajuan Penerbitan SK TA karena Perubahan Judul/Pembimbing	https://bit.ly/FIFAjuanPengantianJudulTugasAkhir
12	Pengajuan Perbaikan SK TA (untuk mahasiswa yang sudah perpanjangan SK TA 2x)	https://bit.ly/FIFAjuanPenggantianSKTugasAkhir
13	Ruang residensi untuk penggerjaan TA	TULT Lt 15 ruang 1507 pukul 08.00 - 16.00 WIB
14	CP Staf Prodi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodi S1IF +62 821-1899-3965▪ Prodi S1IF PJJ 085864108191▪ Prodi S1IT +62 822-1835-8832▪ Prodi S1DS +62 838-2308-2819▪ Prodi S1RPL +62 896-4752-0382


THANK YOU



soc.telkomuniversity.ac.id



fif.telkomuniversity



Fakultas Informatika Universitas Telkom